

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga
Keuangan Non Bank

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

A. Tujuan

Pelaporan kegiatan lalu lintas devisa (LLD) oleh Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan LLD secara lengkap, akurat dan tepat waktu yang diperlukan terutama untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran Indonesia dan Posisi Investasi Internasional Indonesia. Statistik ini diperlukan untuk mendukung perumusan dan peningkatan efektifitas kebijakan di bidang moneter.

B. Kegiatan LLD

Kegiatan LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.

C. LKNB

C. LKNB Pelapor

c.1. LKNB pelapor adalah seluruh perusahaan LKNB yang berbadan hukum Indonesia dan kantor cabang perusahaan LKNB asing yang berkedudukan di Indonesia. LKNB pelapor meliputi perusahaan asuransi, perusahaan efek/sekuritas, perusahaan pembiayaan, modal ventura, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang :

c.1.1. Melakukan kegiatan lalu lintas devisa melalui rekening pada bank di luar negeri, rekening antar kantor/perusahaan (*inter office/company account*) dan sarana lain, dan atau

c.1.2. Memiliki posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri.

c.2. Bagi LKNB yang pada saat ketentuan ini diberlakukan tidak termasuk dalam butir c.1.1 dan c.1.2 tidak wajib menyampaikan laporan kegiatan LLD. Namun, LKNB dimaksud wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh pada lampiran 15. Apabila dikemudian hari LKNB tersebut melakukan kegiatan LLD, maka wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir c.1

c.3. Bagi LKNB yang pernah menyampaikan laporan kegiatan LLD, namun pada periode laporan tertentu tidak melakukan kegiatan LLD sebagaimana dimaksudkan dalam butir c.1.1 dan c.1.2, wajib menyampaikan Laporan Nihil sebagaimana contoh pada lampiran 5 dan 10 (Formulir LLD-B01b dan atau LLD-B02b).

D. Laporan

Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia merupakan laporan gabungan dari seluruh kantor operasional LKNB pelapor yang berkedudukan di Indonesia.

E. Ruang

E. Ruang Lingkup Pelaporan

LKNB pelapor wajib menyampaikan laporan kegiatan LLD yang meliputi laporan transaksi dan atau laporan posisi.

a. Laporan transaksi

Laporan transaksi adalah laporan yang memuat keterangan dan data mengenai seluruh penerimaan dan pembayaran LKNB selama periode laporan yang dilakukan tidak melalui bank dalam negeri meliputi :

1. Penerimaan dan atau pembayaran melalui rekening giro LKNB pelapor di luar negeri (*Overseas Current Account*).
2. Penerimaan dan atau pembayaran melalui *inter office/company account* antara LKNB pelapor dengan kantor LKNB di luar negeri atau badan/lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri.
3. Penerimaan dan atau pembayaran melalui sarana lain yang tidak termasuk dalam angka 1 dan 2 di atas.

Cakupan dan format laporan transaksi serta penjelasan pengisiannya sesuai dengan lampiran 4.

b. Laporan posisi

Laporan posisi adalah laporan mengenai posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri LKNB pelapor pada akhir periode laporan. Yang dimaksud dengan aset finansial luar negeri (AFLN) LKNB pelapor adalah seluruh tagihan (*claims*) LKNB pelapor kepada bukan penduduk, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban finansial luar negeri (KFLN) LKNB pelapor adalah seluruh kewajiban LKNB pelapor kepada bukan penduduk.

Cakupan dan format laporan posisi sesuai dengan lampiran 9.

F. Laporan Koreksi

- a. Laporan koreksi merupakan laporan pengganti (secara utuh) dari laporan kegiatan LLD yang disampaikan sebelumnya. LKNB pelapor wajib menyampaikan laporan koreksi apabila laporan yang telah disampaikan sebelumnya terdapat ketidaklengkapan dan atau kesalahan.
- b. Untuk setiap laporan koreksi yang disampaikan LKNB pelapor wajib menggunakan formulir laporan koreksi sesuai dengan lampiran 3 dan 8 (Formulir LLD-B01a dan atau LLD-B02a).

II. PROSEDUR DAN PERIODE PELAPORAN

A. Prosedur Pelaporan

Laporan transaksi dan laporan posisi disampaikan kepada Bank Indonesia dapat melalui surat atau faksimili sebagai berikut :

1. Penyampaian laporan dengan surat:
 - a. Bagi LKNB pelapor yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek), laporan disampaikan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q Bagian Statistik Neraca Pembayaran (SNP) Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10010.
 - b. Bagi LKNB pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
2. Penyampaian laporan dengan faksimili :
 - a. Bagi LKNB pelapor yang berkedudukan di wilayah Jabotabek, laporan disampaikan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q Bagian Statistik Neraca Pembayaran

(SNP)

(SNP) Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10010. Bank Indonesia akan menyampaikan tanda terima atas setiap laporan yang masuk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima.

- b. Bagi LKNB pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
- c. Bagi LKNB yang menyampaikan laporan dengan faksimili sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, wajib menyampaikan laporan asli kepada Bank Indonesia. Laporan asli tersebut harus sudah diterima Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman laporan melalui faksimili.

B. Periode dan Batas Waktu Pelaporan

1. Periode laporan

- a. Periode laporan transaksi adalah bulanan yang memuat kegiatan LLD selama satu bulan dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan laporan. Laporan transaksi disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- b. Laporan posisi disampaikan kepada Bank Indonesia secara semesteran bersamaan dengan laporan transaksi bulan terakhir pada semester yang bersangkutan. Laporan posisi meliputi posisi awal semester, mutasi debit dan atau kredit selama 1 (satu) semester serta posisi akhir semester laporan dari setiap jenis aset dan kewajiban finansial luar negeri LKNB pelapor. Periode

semester

semester I (satu) dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.

2. Batas waktu penyampaian laporan :

- a. Laporan harus diterima Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh :

- Laporan transaksi periode bulan Oktober 2000 disampaikan paling lambat tanggal 15 November 2000 pukul 16.00 waktu setempat.
- Laporan posisi semester II tahun 2000 disampaikan bersamaan dengan laporan transaksi periode bulan Desember 2000 paling lambat tanggal 15 Januari 2001 pukul 16.00 waktu setempat.

- b. Apabila batas waktu penyampaian laporan tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, laporan dimaksud disampaikan selambat-lambatnya pada hari kerja pertama berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

3. LKNB pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan diterima oleh Bank Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh :

- Laporan transaksi periode bulan Oktober 2000 diterima Bank Indonesia tanggal 15 November 2000 pukul 16.01 waktu

setempat

setempat sampai dengan 30 November 2000 pukul 16.00 waktu setempat.

- Laporan posisi semester II tahun 2000 dan laporan transaksi periode bulan Desember 2000 diterima Bank Indonesia tanggal 15 Januari 2001 pukul 16.01 waktu setempat sampai dengan 31 Januari 2001 pukul 16.00 waktu setempat.

4. LKNB pelapor dinyatakan *tidak menyampaikan laporan* apabila laporan belum diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam butir II.B.3.

Contoh :

- Laporan transaksi periode bulan Oktober 2000 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 November 2000 pukul 16.00 waktu setempat.
- Laporan posisi semester II tahun 2000 dan laporan transaksi periode bulan Desember 2000 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 31 Januari 2001 pukul 16.00 waktu setempat.

5. LKNB pelapor dinyatakan menyampaikan laporan tidak lengkap dan atau tidak benar jika sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, belum melakukan koreksi atas laporan yang tidak lengkap dan atau tidak benar. Pengertian laporan yang tidak lengkap dan tidak benar adalah sebagai berikut :

- a. Laporan dinyatakan sebagai laporan tidak lengkap apabila laporan tidak mencakup rincian data sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Contoh :

Contoh :

Penerimaan melalui rekening LKNB di luar negeri sebesar USD500,00 dari perusahaan di Singapura dalam laporan transaksi periode bulan Oktober 2000, tidak diisi tujuan transaksinya.

- b. Laporan dinyatakan sebagai laporan tidak benar apabila data dan keterangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Contoh:

Penerimaan premi melalui rekening LKNB di luar negeri sebesar USD500,00 dari perusahaan di Singapura dalam laporan transaksi periode bulan Oktober 2000, dilaporkan sebagai penerimaan bunga sebesar USD50,00.

III. SANKSI

- A. Sanksi bagi LKNB pelapor yang terlambat menyampaikan laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.3 adalah sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia.

Contoh :

Laporan transaksi periode bulan Oktober 2000 diterima Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000. LKNB pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 2 hari dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp2.000.000,00 (2 hari X Rp1.000.000,00).

B. Sanksi

- B. Sanksi bagi LKNB pelapor yang tidak menyampaikan laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4 adalah sanksi berupa denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan yang dihitung mulai satu hari sejak tanggal berakhirnya Masa Penyampaian Laporan (MPL) sampai dengan akhir bulan Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MKPL). Adapun yang dimaksud dengan MKPL adalah masa setelah berakhirnya MPL sampai dengan akhir bulan MKPL.

Contoh :

Laporan transaksi periode bulan Oktober 2000 diterima Bank Indonesia tanggal 1 Desember 2000. LKNB pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp35.000.000,00 yang terdiri dari sanksi tidak menyampaikan laporan sebesar Rp20.000.000,00 dan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp15.000.000,00 (15 hari X Rp1.000.000,00).

- C. Sanksi bagi LKNB pelapor yang menyampaikan laporan transaksi tidak lengkap dan atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.5 adalah sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data/keterangan yang tidak lengkap dan atau tidak benar dalam laporan transaksi dengan denda maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh :

- Laporan yang tidak lengkap

LKNB pelapor sampai dengan tanggal 15 November 2000 pukul 16.00 waktu setempat belum melengkapi data tujuan transaksi pada contoh butir II.B.5a, maka LKNB dimaksud dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 yaitu sanksi denda atas 1 (satu) data/keterangan yang tidak lengkap.

- Laporan yang tidak benar

Laporan koreksi atas data/keterangan pada contoh II.B.5b diterima Bank Indonesia setelah tanggal 15 November 2000, maka LKNB pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000,00 yaitu sanksi denda atas 2 (dua) data/keterangan yang tidak benar (2 x Rp50.000,00).

- D. Apabila LKNB pelapor tidak menyampaikan laporan transaksi selama 6 periode laporan berturut-turut atau paling lama 6 bulan, Bank Indonesia akan merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang setelah memberikan surat peringatan tertulis kepada LKNB dimaksud.

- E. Pengenaan sanksi denda dilakukan untuk untung Kas Negara.

Pembayaran denda disetorkan ke rekening Kas Negara yang terdapat pada Bank Indonesia setempat Nomor 501.000.000. Tembusan bukti pembayaran disampaikan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010 dan instansi yang mengawasi LKNB dimaksud.

- F. Pengenaan sanksi denda bagi LKNB sebagaimana tersebut dalam butir III.A, butir III.B, dan butir III.C dilakukan setelah adanya surat penetapan sanksi secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada instansi yang melakukan pengawasan terhadap LKNB. Surat penetapan sanksi secara tertulis dari Bank Indonesia tersebut antara lain mencantumkan bentuk pelanggaran, besarnya denda yang harus dibayar dan batas waktu pembayaran denda.

IV. PENUTUP

IV. PENUTUP

- A. Pelaksanaan kewajiban pelaporan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2001 untuk periode laporan bulan Januari 2001.
- B. Untuk memberikan kesempatan kepada LKNB pelapor melakukan uji coba pelaksanaan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa kepada Bank Indonesia, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir III, mulai diberlakukan untuk periode laporan bulan April 2001.
- C. Bagi LKNB pelapor yang memerlukan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan ini dapat menghubungi :
- Bank Indonesia
 Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter
 Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia:
 Telp : (021) dan
 Fax : (021)
 E-mail : lldlknb@bi.go.id

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

ACHJAR ILJAS
 Deputi Gubernur